



P U T U S A N

Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROY MARTIN SINAGA ALIAS ANGEL;**
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 11 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bersama Kel. Cemara Lingk. VIII Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. KAP/332/X/RES.1,11./2023/ tanggal 12 Oktober 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROY MARTIN SINAGA ALS ANGEL bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 dari KUHPidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY MARTIN SINAGA ALS ANGEL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) STNK Asli Sepeda motor merk Honda BEAT, Warna Merah Hitam, Type H1B02N41LO/AT, MH1JM8124PK651650, No. Mesin : JM81E2651512, No. Pol BK 6077 MBP
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor honda BEAT.Dikembalikan kepada saksi korban an. Edyanto Sagala.
4. Menetapkan agar terdakwa ROY MARTIN SINAGA ALS ANGEL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ROY MARTIN SINAGA ALIAS ANGEL pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Kartini Link V Gg. Kantor Pasar Lima Kel. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melawan Hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 , sekira pukul 05.20 Wib terdakwa ROY MARTIN SINAGA ALS ANGEL bersama JONO (DPO) pergi menemui TOMI (penuntutan terpisah) di Jalan Medan Lubuk Pakam Kel. Cemara Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang untuk menggunakan becak milik TOMI mengantarkan terdakwa ke rumah korban EDYANTO SAGALA untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda BEAT, Warna Merah Hitam, Type H1B02N41LO/AT, MH1JM8124PK651650, No. Mesin : JM81E2651512, No. Pol BK 6077 MBP milik EDYANTO SAGALA. Setelah sampai di rumah korban terdakwa menyuruh TOMI pergi dan terdakwa juga menyuruh TONO menunggu di depan tidak jauh dari rumah korban. Setelah sampai di rumah korban terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda BEAT, Warna Merah Hitam, Type H1B02N41LO/AT, MH1JM8124PK651650, No. Mesin : JM81E2651512, No. Pol BK 6077 MBP tersebut kepada korban untuk digunakan kerumah penerima gadai handphone terdakwa namun tidak diberi korban, sehingga terdakwa mengajak korban untuk bersama-sama mendatangi rumah penerima gadai handphone tersebut ke arah Sekip. Kemudian korban menyetujui permintaan terdakwa dan terdakwa pun membawa sepeda motor

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban dan korban duduk di belakang boncengan. Tiba di Gang Sepur Desa Sekip terdakwa mengatakan ***"Abang nunggu di sini aja ya , Biar aku aja yang ngambil Handphonenya"*** korban menjawab ***" Yaudah "***, lalu korban turun dari sepeda motor dan terdakwa pergi meninggalkan korban.

Kemudian terdakwa menghubungi JONO dan janji bertemu di Amplas untuk bersama-sama pergi ke Jermal Pasar 15 Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Selanjutnya terdakwa, JONO dan TOMI pergi ke Jln Tembung Gang Pancasila Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan AMEK (DPO) dan YOGI (DPO) dan mengadaikan sepeda motor milik korban tersebut seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada AMEK. Setelah menerima uangnya terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada JONO sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan TOMI sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp. 600.000 (enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk bermain judi ikan-ikan.

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.700.000 (Delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana jo pasal 55 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROY MARTIN SINAGA ALIAS ANGEL pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Kartini Link V Gg. Kantor Pasar Lima Kel. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 , sekira pukul 05.20 Wib terdakwa ROY MARTIN SINAGA ALS ANGEL bersama JONO (DPO) pergi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui TOMI (penuntutan terpisah) di Jalan Medan Lubuk Pakam Kel. Cemara Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang untuk menggunakan becak milik TOMI mengantarkan terdakwa ke rumah korban EDYANTO SAGALA untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda BEAT, Warna Merah Hitam, Type H1B02N41LO/AT, MH1JM8124PK651650, No. Mesin : JM81E2651512, No. Pol BK 6077 MBP milik EDYANTO SAGALA. Setelah sampai di rumah korban terdakwa menyuruh TOMI pergi dan terdakwa juga menyuruh TONO menunggu di depan tidak jauh dari rumah korban. Setelah sampai di rumah korban terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda BEAT, Warna Merah Hitam, Type H1B02N41LO/AT, MH1JM8124PK651650, No. Mesin : JM81E2651512, No. Pol BK 6077 MBP tersebut kepada korban untuk digunakan kerumah penerima gadai handphone terdakwa namun tidak diberi korban, sehingga terdakwa mengajak korban untuk bersama-sama mendatangi rumah penerima gadai handphone tersebut ke arah Sekip. Kemudian korban menyetujui permintaan terdakwa dan terdakwa pun membawa sepeda motor milik korban dan korban duduk di belakang boncengan. Tiba di Gang Sepur Desa Sekip terdakwa mengatakan **"Abang nunggu di sini aja ya , Biar aku aja yang ngambil Handphonenya"** korban menjawab **"Yaudah "**, lalu korban turun dari sepeda motor dan terdakwa pergi meninggalkan korban.

Kemudian terdakwa menghubungi JONO dan janji bertemu di Amplas untuk bersama-sama pergi ke Jermal Pasar 15 Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Selanjutnya terdakwa, JONO dan TOMI pergi ke Jln Tembung Gang Pancasila Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan AMEK (DPO) dan YOGI (DPO) dan mengadaikan sepeda motor milik korban tersebut seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada AMEK. Setelah menerima uangnya terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada JONO sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan TOMI sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp. 600.000 (enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk bermain judi ikan-ikan.

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.700.000 (Delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana jo pasal 55 KUHP;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SONDANG SAGALA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari sebagai saksi karena Terdakwa telah melarikan sepeda motor milik adik Saksi yang bernama Edyanto;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor milik Edyanto pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Kartini Lingkungan V Gang Kantor Pasar 5 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dilarikan oleh Terdakwa adalah merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 6077 MBP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi berada di rumah, kakak Saksi yang bernama Meriana Sagala menghubungi Saksi dan memberitahu Saksi bahwa sepeda motor milik Edyanto telah dilarikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya Terdakwa mendatangi rumah Edyanto pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa mengaku bahwa dia mengetahui siapa yang mengambil *handphone* milik adik Saksi yang hilang tersebut, kemudian Terdakwa bersama Edyanto dengan mengendarai sepeda motor mencari orang yang telah mengambil *handphone* milik Edyanto, di tengah jalan Terdakwa menyuruh Edyanto turun dengan alasan mau mengambil *handphone* yang hilang tersebut, kemudian setelah Edyanto turun, Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik Edyanto;
- Bahwa sepeda Motor tersebut atas nama Edyanto;
- Bahwa peran terdakwa ROY MARTIN SINAGA ALIAS ANGEL yaitu membenarkan semua keterangan terdakwa Zulhelmi, sehingga saksi korba beserta istri tertarik;
- Bahwa sepeda Motor tersebut atas nama Edyanto;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Edyanto dalam kondisi baru yaitu baru sekitar 3 (tiga) minggu pemakaian;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah Rp 18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik korban saat ini;
- Bahwa korban membeli sepeda motor tersebut secara tunai;
- Bahwa yang Saksi lakukan yaitu Saksi bersama korban pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya dengan bertanya-tanya kepada tetangga sekitar, kemudian kami mendatangi rumah orang tuanya tetapi rumah tersebut kosong, kemudian kami membuat laporan ke Polresta Deli Serdang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melarikan sepeda motor korban Terdakwa sendirian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **EDYANTO SAGALA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah melarikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor milik Edyanto pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Kartini Lingkungan V Gang Kantor Pasar 5 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dilarikan oleh Terdakwa adalah merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 6077 MBP;
- Bahwa awalnya Saksi kehilangan *handphone* merek vivo dan oppo yang hilang di rumah Saksi kira-kira 2 (dua) hari sebelum Terdakwa melarikan sepeda motor milik Saksi, kemudian sepulang kantor Pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan itu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kedatangan Terdakwa yang pertama ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa mencetak data-data Saksi dari *handphone* Saksi yang hilang tersebut dengan bercerita tentang keberadaan *handphone* tersebut, kemudian Saksi menanyakan mengapa Terdakwa mengetahui keberadaan *handphone* Saksi tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa *handphone* tersebut digadaikan kepada Terdakwa oleh seseorang yang tinggal di Skip Jalan Pembangunan, , Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil *handphone* milik Saksi tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, di pertengahan jalan Terdakwa menuruh Saksi turun dengan alasan bahwa jika Saksi ikut bersama Terdakwa maka yang menggadaikan *handphone* Saksi tersebut tidak akan mengembalikan *handphone* milik Saksi, kemudian Saksipun turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya ketika Saksi turun Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa awalnya sendirian datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Edyanto dalam kondisi baru yaitu baru sekitar 3 (tiga) minggu pemakaian;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp 18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi iya karena dia yang mencetak data-data Saksi dari *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Saksi saat ini;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut secara tunai;
- Bahwa yang Saksi lakukan yaitu Saksi bersama kakak Saksi Sondang Sagala pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya dengan bertanya-tanya kepada tetangga sekitar, kemudian kami mendatangi rumah orang tuanya tetapi rumah tersebut kosong, kemudian kami membuat laporan ke Polresta Deli Serdang;
- Bahwa pada saat melarikan sepeda motor Saksi, Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MERIANA BR SAGALA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari sebagai saksi karena Terdakwa telah melarikan sepeda motor milik adik Saksi yang bernama Edyanto;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor milik Edyanto pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Kartini Lingkungan V Gang Kantor Pasar 5 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dilarikan oleh Terdakwa adalah merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 6077 MBP;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh adik Saksi tersebut bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya Terdakwa mendatangi rumah Edyanto pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB, kemudian Saksi bertanya mengapa Terdakwa masuk ke rumah adik Saksi tersebut, kemudian dia mengatakan bahwa Terdakwa mencari pemilik rumah, selanjutnya Saksi mengatakan bahwa pemilik rumah sedang bekerja dan belum kembali, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah adik Saksi tersebut dan Saksi melihat adik Saksi pergi dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik adik Saksi, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian adik Saksi Edyanto kembali kerumah tanpa mengendarai sepeda motor tersebut, ketika Saksi bertanya dimana keberadaan sepeda motor kemudian adik Saksi mengatakan bahwa sepeda motor telah dilarikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa atas nama Edyanto;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Edyanto dalam kondisi baru yaitu baru sekitar 3 (tiga) minggu pemakaian;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah Rp 18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik korban saat ini;
- Bahwa korban membeli sepeda motor tersebut secara tunai;
- Bahwa yang Saksi lakukan yaitu memberi tau adik Saksi yang bernama Sondang Sagala dan mengatakan kepada dia bahwa sepeda motor adik Saksi dibawa kabur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melarikan sepeda motor korban Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor milik korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SAHATA RAJA SAGALA, S.E**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari sebagai saksi karena Terdakwa telah melarikan sepeda motor milik adik Saksi yang bernama Edyanto;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor milik Edyanto pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Kartini Lingkungan V Gang Kantor Pasar 5 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dilarikan oleh Terdakwa adalah merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 6077 MBP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi berada di rumah, kakak Saksi yang bernama Meriana Sagala menghubungi Saksi dan memberitahu Saksi bahwa sepeda motor milik Edyanto telah dilarikan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepengetahuan Saksi awalnya Terdakwa mendatangi rumah Edyanto pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa mengaku bahwa dia mengetahui siapa yang mengambil *handphone* milik adik Saksi yang hilang tersebut, kemudian Terdakwa bersama Edyanto dengan mengendarai sepeda motor mencari orang yang telah mengambil *handphone* milik Edyanto, di tengah jalan Terdakwa menyuruh Edyanto turun dengan alasan mau mengambil *handphone* yang hilang tersebut, kemudian setelah Edyanto turun, Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik Edyanto;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa atas nama Edyanto;
- Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Edyanto dalam kondisi baru yaitu baru sekitar 3 (tiga) minggu pemakaian;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah Rp 18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik korban saat ini;
- Bahwa korban membeli sepeda motor tersebut secara tunai;
- Bahwa yang Saksi lakukan yaitu Saksi bersama korban pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya dengan bertanya-tanya kepada tetangga sekitar, kemudian kami mendatangi rumah orang tuanya tetapi rumah tersebut kosong, kemudian kami membuat laporan ke Polresta Deli Serdang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melarikan sepeda motor korban Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROY MARTIN SINAGA ALIAS ANGEL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa membawa lari sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa lari adalah milik Edyanto Sagala;
- Bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor milik korban pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Gang Sepur Desa Sekip;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa larikan tersebut adalah merek Honda Beat warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama Jono sudah berencana membawa lari sepeda motor milik korban;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Jono, dia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada pekerjaan untuk mengambil sepeda motor milik korban, selanjutnya Terdakwa berjumpa dengan Jono pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Jermal Pasar 15 Kecamatan Percut Sei Tuan, selanjutnya dengan sepeda motor milik Jono Terdakwa dibonceng berangkat menuju rumah korban, selanjutnya Jono menunjukkan rumah korban kepada Terdakwa, kemudian awalnya korban tidak ada di rumah dan Terdakwa menunggu korban pulang dari kerja, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan korban dan mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui dimana keberadaan *handphone* korban yang sebelumnya hilang, kemudian Terdakwa mengajak korban ke tempat *handphone* korban digadaikan, selanjutnya korbanpun percaya kepada Terdakwa dan dengan mengendarai sepeda motor milik korban kami pergi, setibanya di Gang Sepur Desa Sekip Terdakwa meurunkan korban dengan alasan tempat gadai *handphone* tersebut tidak akan mempercayai orang lain selain Terdakwa, setelah korban turun dari sepeda motornya Terdakwa pun membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa *handpone* korban hilang dikarenakan Terdakwa telah merencanakannya dengan Jono dan Jonolah yang memberitahu bahwa alasan Terdakwa untuk bisa melarikan sepeda motor milik korban adalah dengan alasan mengambil *handphone* korban yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil *handhone* milik korban;
- Bahwa setelah berhasil membawa lari sepeda motor milik korban, Terdakwa menghubungi Jono kembali dan kami bertemu di Jermal 15, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Jono

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk digadaikan di Jalan Tembung Gang Pancasila, sementara Terdakwa menunggu di rumah ketua Pemuda Pancasila di Jermal Pasar 15 Kecamatan Percut Sei Tuan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Tomy;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil gadai tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang hasil gadai tersebut sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana Jono mengatakan bahwa uang tersebut dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Jono dan untuk Tomy;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Amek;
- Bahwa Tomy tidak ada merencanakan untuk melarikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut masih di tempat gadai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan korban, dapat Terdakwa jelaskan awalnya Terdakwa memiliki rencana untuk menebus sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa hanya memiliki waktu 2 (dua) jam;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang cabai;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (**Saksi a de charge**) akan tetapi Terdakwa tidak jadi mengajukan Saksi yang meringankan (**Saksi a de charge**) kemudian Penuntut Umum akan mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. Saksi **RIKKI SITANGGANG**, yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pemeriksaan berhadap-hadapan tanya jawab, Saksi ketika lalu dibaca oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menandatangani BAP Terdakwa tersebut dihadapan Penasehat Hukum;
- Bahwa penasehat Hukum ditunjuk oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat pemeriksaaan tidak ada kekerasan karena Terdakwa memberi keterangan dengan baik;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa sadar menjawab pertanyaan dari Penyidik tersebut;
- Bahwa yang terlebih dahulu Saksi periksa adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi yang menjadi Saksi hanya Terdakwa tidak ada saksi lain;
- Bahwa barang bukti yang didalam perkara ini adalah sebagai alat bukti petunjuk;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **ZE. ANGGA JEFFRIANTA**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa metode pemeriksaan berhadap-hadapan tanya jawab, Saksi ketika lalu dibaca oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menandatangani BAP Terdakwa tersebut dihadapan Penasehat Hukum;
- Bahwa penasehat Hukum ditunjuk oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat pemeriksaaan tidak ada kekerasan karena Terdakwa memberi keterangan dengan baik;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa sadar menjawab pertanyaan dari Penyidik tersebut;
- Bahwa Terlebih dahulu diperiksa adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi yang menjadi saksi hanya Terdakwa tidak ada saksi lain;
- Bahwa barang bukti yang didalam perkara ini adalah sebagai alat bukti petunjuk;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini barang bukti berupa, 1 (Satu) STNK Asli Sepeda motor merk Honda BEAT, Warna Merah Hitam, Type

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H1B02N41LO/AT, MH1JM8124PK651650, No. Mesin : JM81E2651512, No. Pol BK 6077 MBP, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor honda BEAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Saksi Edyanto Sagala kehilangan handphone merek vivo dan oppo yang hilang di rumah Saksi Edyanto Sagala kira-kira 2 (dua) hari sebelum Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel melarikan sepeda motor milik Saksi Edyanto Sagala, kemudian sepulang kantor Pukul 16.00 WIB Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel datang ke rumah Saksi Edyanto Sagala dan itu merupakan kedatangan Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel yang pertama ke rumah Saksi Edyanto Sagala, kemudian Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel mencetak data-data Saksi Edyanto Sagala dari handphone Saksi Edyanto Sagala yang hilang tersebut dengan bercerita tentang keberadaan handphone tersebut, kemudian Saksi Edyanto Sagala menanyakan mengapa Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel mengetahui keberadaan handphone Saksi Edyanto Sagala tersebut kemudian Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel mengatakan bahwa handphone tersebut digadaikan kepada Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel oleh seseorang yang tinggal di Skip Jalan Pembangunan, Selanjutnya Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel mengajak Saksi Edyanto Sagala untuk mengambil handphone milik Saksi Edyanto Sagala tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edyanto Sagala, di pertengahan jalan Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel menuruh Saksi Edyanto Sagala turun dengan alasan bahwa jika Saksi Edyanto Sagala ikut bersama Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel maka yang menggadaikan handphone Saksi Edyanto Sagala tersebut tidak akan mengembalikan handphone milik Saksi Edyanto Sagala, kemudian Saksi Edyanto Sagala turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya ketika Saksi Edyanto Sagala turun Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel langsung membawa lari sepeda motor milik Saksi Edyanto Sagala, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 Saksi Edyanto Sagala bersama kakak Saksi Edyanto Sagala Sondang Sagala mencari keberadaan Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel di rumahnya dengan bertanya-tanya kepada tetangga sekitar, kemudian Saksi Edyanto Sagala mendatangi rumah orang tuanya tetapi rumah tersebut kosong, kemudian kami membuat laporan ke Polresta Deli Serdang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan berjarak 2 (dua) minggu dari waktu Roy Martin Sinaga Alias Angel membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna merah hitam, type H1B02N41LO/AT, MH1JM8124PK651650, nomor mesin JM81E2651512, No. Pol. BK 6077 MBP milik Saksi Edyanto Sagala tersebut Roy Martin Sinaga Alias Angel ditangkap oleh anggota kepolisian dan diketahui keberadaan sepeda motor tersebut saat ini sudah Roy Martin Sinaga Alias Angel gadai kepada seorang laki-laki yang bernama AMEK yang tinggal di Jalan Tembung Gang Pancasila Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan yang menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Amek adalah Jono seharga Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), dan yang Roy Martin Sinaga Alias Angel peroleh dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Roy Martin Sinaga Alias Angel menggunakan uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk scatter (judi online), sedangkan Jono menerima sejumlah Rp1.300.000.00 (satu jut tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi Edyanto Sagala alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Pertama melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi ROY MARTIN SINAGA ALIAS ANGEL, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa ROY MARTIN SINAGA ALIAS ANGEL tersebut di atas dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti



yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa tentang barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan kalimat “Dengan Sengaja”, yaitu adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan tersebut bersifat tidak wajar apabila keuntungan tersebut diperoleh karena menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk seperti nama palsu atau keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat;

Menimbang, bahwa benar awalnya Saksi Edyanto Sagala kehilangan handphone merek vivo dan oppo yang hilang di rumah Saksi Edyanto Sagala kira-kira 2 (dua) hari sebelum Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel melarikan sepeda motor milik Saksi Edyanto Sagala, kemudian sepulang kantor Pukul 16.00 WIB Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel datang ke rumah Saksi Edyanto Sagala dan itu merupakan kedatangan Terdakwa Roy Martin

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp



Sinaga Alias Angel yang pertama ke rumah Saksi Edyanto Sagala, kemudian Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel mencetak data-data Saksi Edyanto Sagala dari handphone Saksi Edyanto Sagala yang hilang tersebut dengan bercerita tentang keberadaan handphone tersebut, kemudian Saksi Edyanto Sagala menanyakan mengapa Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel mengetahui keberadaan handphone Saksi Edyanto Sagala tersebut kemudian Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel mengatakan bahwa handphone tersebut digadaikan kepada Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel oleh seseorang yang tinggal di Skip Jalan Pembangunan, Selanjutnya Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel mengajak Saksi Edyanto Sagala untuk mengambil handphone milik Saksi Edyanto Sagala tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edyanto Sagala, di pertengahan jalan Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel menuruh Saksi Edyanto Sagala turun dengan alasan bahwa jika Saksi Edyanto Sagala ikut bersama Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel maka yang menggadaikan handphone Saksi Edyanto Sagala tersebut tidak akan mengembalikan handphone milik Saksi Edyanto Sagala, kemudian Saksi Edyanto Sagalapun turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya ketika Saksi Edyanto Sagala turun Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel langsung membawa lari sepeda motor milik Saksi Edyanto Sagala, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 Saksi Edyanto Sagala bersama kakak Saksi Edyanto Sagala Sondang Sagala mencari keberadaan Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel di rumahnya dengan bertanya-tanya kepada tetangga sekitar, kemudian Saksi Edyanto Sagala mendatangi rumah orang tuanya tetapi rumah tersebut kosong, kemudian kami membuat laporan ke Polresta Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar dengan berjarak 2 (dua) minggu dari waktu Roy Martin Sinaga Alias Angel membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna merah hitam, type H1B02N41LO/AT, MH1JM8124PK651650, nomor mesin JM81E2651512, No. Pol. BK 6077 MBP milik Saksi Edyanto Sagala tersebut Roy Martin Sinaga Alias Angel ditangkap oleh anggota kepolisian dan diketahui keberadaan sepeda motor tersebut saat ini sudah Roy Martin Sinaga Alias Angel gadai kepada seorang laki-laki yang bernama AMEK yang tinggal di Jalan Tembung Gang Pancasila Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan yang menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Amek adalah Jono seharga Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), dan yang Roy Martin Sinaga Alias Angel peroleh dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp700.000.00 (tujuh

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dan Roy Martin Sinaga Alias Angel menggunakan uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk scatter (judi online), sedangkan Jono menerima sejumlah Rp1.300.000.00 (satu jut tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Edyanto Sagala alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menunjukkan cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu memang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja anasir unsur ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak di miliki oleh siapapun juga,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/ pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena penggunaan alat-alat pembujuk/ penggerak tersebut. Jadi alat-alat tersebut harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan barang adalah suatu "benda" atau "goed", menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya Saksi Edyanto Sagala kehilangan handphone merek vivo dan oppo yang hilang di rumah Saksi Edyanto Sagala kira-kira 2 (dua) hari sebelum Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel melarikan sepeda motor milik Saksi Edyanto Sagala, kemudian sepulang kantor Pukul 16.00 WIB Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel datang ke rumah Saksi Edyanto Sagala dan itu merupakan kedatangan Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel yang pertama ke rumah Saksi Edyanto Sagala, kemudian Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel mencetak data-data Saksi Edyanto Sagala dari handphone Saksi Edyanto Sagala yang hilang tersebut dengan bercerita tentang keberadaan handphone tersebut, kemudian Saksi Edyanto Sagala menanyakan mengapa Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel mengetahui keberadaan handphone Saksi Edyanto Sagala tersebut kemudian Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel mengatakan bahwa handphone tersebut digadaikan kepada Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel oleh seseorang yang tinggal di Skip Jalan Pembangunan, Selanjutnya Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel mengajak Saksi Edyanto Sagala untuk mengambil handphone milik Saksi Edyanto Sagala tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edyanto Sagala, di pertengahan jalan Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel menuruh Saksi Edyanto Sagala turun dengan alasan bahwa jika Saksi Edyanto Sagala ikut bersama Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel maka yang menggadaikan handphone Saksi Edyanto Sagala tersebut tidak akan mengembalikan handphone milik Saksi Edyanto Sagala, kemudian Saksi Edyanto Sagalapun turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya ketika

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edyanto Sagala turun Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel langsung membawa lari sepeda motor milik Saksi Edyanto Sagala, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 Saksi Edyanto Sagala bersama kakak Saksi Edyanto Sagala Sondang Sagala mencari keberadaan Terdakwa Roy Martin Sinaga Alias Angel di rumahnya dengan bertanya-tanya kepada tetangga sekitar, kemudian Saksi Edyanto Sagala mendatangi rumah orang tuanya tetapi rumah tersebut kosong, kemudian kami membuat laporan ke Polresta Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar dengan berjarak 2 (dua) minggu dari waktu Roy Martin Sinaga Alias Angel membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna merah hitam, type H1B02N41LO/AT, MH1JM8124PK651650, nomor mesin JM81E2651512, No. Pol. BK 6077 MBP milik Saksi Edyanto Sagala tersebut Roy Martin Sinaga Alias Angel ditangkap oleh anggota kepolisian dan diketahui keberadaan sepeda motor tersebut saat ini sudah Roy Martin Sinaga Alias Angel gadai kepada seorang laki-laki yang bernama AMEK yang tinggal di Jalan Tembung Gang Pancasila Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan yang menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Amek adalah Jono seharga Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), dan yang Roy Martin Sinaga Alias Angel peroleh dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Roy Martin Sinaga Alias Angel menggunakan uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk scatter (judi online), sedangkan Jono menerima sejumlah Rp1.300.000.00 (satu jut tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Edyanto Sagala alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan dari pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah untuk menjerat dua orang atau lebih

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp



yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (pleger) Yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doepleger). Pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doepleger) dan yang disuruh (pleger) ; orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat (instrument) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap pebuatannya itu;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ; diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa penerapan penyertaan dalam bentuk turut serta memerlukan dua syarat, yaitu :

1. Kerja sama secara sadar yaitu merupakan kehendak bersama antara mereka;
2. Kerja sama secara langsung. yaitu bahwa mereka harus bersama – sama melakukan kehendak itu dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta sebagaimana diuraikan di atas bahwa terlihat peran dari Terdakwa bersama dengan Jono, dan Amek terlihat adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung yaitu merupakan kehendak bersama antara Terdakwa bersama dengan bersama Jono, dan Amek;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981, menyebutkan bahwa :

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) STNK Asli Sepeda motor merk Honda BEAT, Warna Merah Hitam, Type H1B02N41LO/AT, MH1JM8124PK651650, No. Mesin : JM81E2651512, No. Pol BK 6077 MBP, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor honda BEAT, oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Tommy William Simanjuntak Alias Tommy maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tommy William Simanjuntak Alias Tommy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban an. Edyanto Sagala sebesar Rp18.700.000 (Delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROY MARTIN SINAGA ALIAS ANGEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) STNK Asli Sepeda motor merk Honda BEAT, Warna Merah Hitam, Type H1B02N41LO/AT, MH1JM8124PK651650, No. Mesin : JM81E2651512, No. Pol BK 6077 MBP
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor honda BEAT.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama TOMMY WILLIAM SIMANJUNTAK ALIAS TOMMY;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Imam Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H., Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam dan Terdakwa secara telekonferensi;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Imam Santoso, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 2061/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27